



**RANCANGAN PERUBAHAN**

**RENCANA STRATEGIS**

**PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN**

**TAHUN 2021-2026**

**KECAMATAN KLAMBU  
KABUPATEN GROBOGAN**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA–PD) Kantor Kecamatan KLAMBU Kabupaten Grobogan disusun dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, dan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan yang mengatur tentang tugas dan fungsi Kecamatan, serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri, dan Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah.

Renstra Kecamatan tahun 2021-2026 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Kecamatan KLAMBU Kabupaten Grobogan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tugas pokoknya yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di daerah. Renstra ini memberikan gambaran rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan KLAMBU Kabupaten Grobogan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, Renstra menjadi bahan evaluasi kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan KLAMBU Kabupaten Grobogan.

Harapan kami, semoga pada masa yang akan datang program dan kegiatan Kecamatan KLAMBU tahun 2021-2026 yang telah direncanakan dalam Renstra ini dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga mampu meningkatkan kinerja Kecamatan KLAMBU secara optimal.

Klambu,

CAMAT KLAMBU



**RUSTAMAJI., S.STP., M.Si**  
NIP. 19871013 200602 1 002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 Latar Belakang**

Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia mengalami perubahan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan kedua peraturan perundangan tersebut, pemerintah daerah diberikan kesempatan yang luas dalam merencanakan pembangunan di daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat Perangkat Daerah (PD), dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun terdiri dari 2 jenis, yaitu Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah, dan Rencana Kerja (Renja) PD sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD. Rencana Strategis (Renstra) PD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 272 UU 23/2014 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra berdasarkan atas RPJMD. Renstra tersebut paling tidak memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Sedangkan pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Kepala Perangkat Daerah (PD) diamanatkan untuk menyiapkan Rancangan Renstra PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang penyusunannya berpedoman pada rancangan awal

RPJMD. Rencana Strategis PD disusun untuk menjamin keberlangsungan dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut.



Gambar 1.1 Posisi Renstra dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Kecamatan Klambu sesuai dengan amanat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penunjang kewilayahan yang dibentuk dengan dasar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Kecamatan Klambu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Kecamatan Klambu disusun melalui beberapa tahapan, meliputi: (1) Persiapan penyusunan Renstra; (2) penyusunan rancangan awal Renstra dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD Kabupaten Grobogan; (3) penyusunan rancangan renstra; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) perumusan rancangan Akhir Renstra dengan RPJMD; dan (6) penetapan renstra.



Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan Renstra Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan

Penyusunan Renstra Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026.

Tahun 2022, Pemerintah melalui Kemeterian Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Terbitnya Kepmendagri 050/5889 berakibat pada adanya perubahan indikator dan satuan dari masing-masing sub kegiatan sehingga perubahan Renstra wajib dilakukan di bagian BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan, yaitu adanya perubahan indikator, target dan satuan mulai tahun 2023-2026.

Atas dasar hal tersebut di atas, Kecamatan Klambu perlu melaksanakan review terhadap Renstra yang sudah ada dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dengan adanya review ini, diharapkan dokumen Renstra ini nantinya akan memberikan pedoman, arah dan tujuan yang jelas bagi Kecamatan Klambu untuk lima tahun mendatang sesuai dengan ketentuan baru. Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Klambu sebagai dokumen perencanaan tahunan PD

yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan penyusunan Review Rencana Strategis Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 927);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 –2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 13);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8-254/2021);
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12);
25. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 50);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### 1.1.1. Maksud penyusunan Perubahan Renstra

Maksud Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Klambu Tahun 2021 – 2026 adalah menyediakan dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan karta Tahun 2021-2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 1.3.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Renstra

Tujuan dari penyusunan Review Perubahan Renstra Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 yaitu:

- 1) Memberikan rancangan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan urusan penunjang kewilayahan selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Kecamatan Klambu.
- 2) Menyediakan rancangan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan penunjang kewilayahan kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Klambu
- 3) Memberikan rancangan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Review Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Review Perubahan Renstra Kecamatan Klambu tahun 2021-2026.

##### **Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Klambu**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Klambu, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Klambu

##### **Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis perKecamatan Klambu**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Klambu telaahan Renstra Kementerian telaahan Perubahan Renstra Kecamatan

Klambu. Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

#### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Klambu

#### **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Kecamatan Klambu

#### **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan**

Bab ini memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kecamatan Klambu tahun 2021-2026.

#### **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Klambu mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026.

#### **Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra Kecamatan Klambu

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan kondisi geografis bahwa letak Kecamatan Klambu yang berbatasan langsung sebelah barat Kecamatan Undaan, sebelah selatan Kecamatan Godong, sebelah timur Kecamatan Brati. Dengan luas wilayah 133,65 km<sup>2</sup> dibagi menjadi 9 Desa. Sedangkan jumlah penduduk tercatat sebanyak 438.945 jiwa, terdiri dari 19.679 jiwa laki – laki dan 19.266 jiwa perempuan, dengan kepadatan penduduk rata – rata sebesar 744 jiwa/km<sup>2</sup>.

Sedangkan fasilitas umum untuk pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Klambu terdiri dari Puskesmas sebanyak 2 (dua) buah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang sembako di Kecamatan Klambu Terdapat Pasar modern (mal/super market/dlsb) sebanyak 4 buah, Pasar desa sebanyak 3 (tiga) buah, Pasar-pasar musiman sebanyak 3 buah.

Kecamatan Klambu berperan juga sebagai penyangga dalam kegiatan produksi pertanian, perdagangan dan jasa yang dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan semakin pesat sesuai dengan peran dan fungsinya.

Dengan tersusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Klambu, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Grobogan.

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan**


Kecamatan Klambu, merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Grobogan yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kecamatan Klambu dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Klambu mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Klambu mengacu pada Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan.

Struktur organisasi Kecamatan KLAMBU berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan terdiri dari

### Struktur Organisasi Kecamatan



Sumber : Lampiran I : Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016

Bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2008 Nomor 4, Seri D), dijabarkan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tanggal 23 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan Kabupaten Grobogan. Disebutkan Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Camat, Sekretaris Kecamatan, Kasi dan Sub Bag adalah sebagai berikut :

a. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Camat dalam melaksanakan tugas pokok, mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan ;

- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan ;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kriteria eksternalitas, prinsip efisiensi serta untuk peningkatan akuntabilitas Kecamatan dalam rangka otonomi daerah.

Sebagian urusan otonomi daerah mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada wilayah kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi aspek :

- a. perijinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan kewenangan lain yang dilimpahkan

Camat mempunyai uraian tugas jabatan :

- a. Penyusunan program kerja Camat
- b. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perepan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- c. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayahnya.
- d. Pelaksanaan pelayanan masyarakat dan pemeberian perijinan yang menjadi ruang lingkup kewenangannya.
- e. Perumusan rekomendasi sesuai ruang lingkup kewenangannya.

- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai ruang lingkup kewenangannya.
- g. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, Pilkades serta fasilitasi penyelenggaraan kegiatan lain sesuai ruang lingkup kewenangannya.
- h. Pelaksanaan tugas dan kewenangan lain yang limahkan oleh Bupati.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Camat dan melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi surat menyurat, bidang umum, administrasi kepegawaian dan pengelolaan keuangan, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh aparatur Kecamatan.

Sekcam mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja kesekretariatan Kecamatan.
- b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kecamatan dengan Instansi terkait.
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi bidang umum, kepegawaian dan keuangan.
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- e. Pengelolaan ketatausahaan dan ketatalaksanaan.
- f. Pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan dan ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris Kecamatan membawahkan :

- a. Kasubag Keuangan
- b. Kasubag Umum dan Kepegawaian.

Kasubag Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam penyiapan bahan dan petunjuk teknis

dibidang penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan, penyusunan anggaran, verifikasi, pertanggungjawaban keuangan, pembayaran gaji pegawai kesejahteraan pegawai dan pelaporan keuangan dalam lingkup Kecamatan

Kasubag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam penyusunan program, administrasi umum, surat menyurat, perlengkapan, sarana dan prasarana kantor, hubungan masyarakat, protokol dokumentasi, kearsipan, kebersihan kantor dan pelaporan dalam lingkup kecamatan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, mutasi kepegawaian, pendataan pegawai dan pelaporan bidang kepegawaian.

c. Kasi Tata Pemerintahan.

Mempunyai tugas pokok membantu Camat menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, evaluasi, pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, serta menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.

Kasi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi

- a. Penyusunan program kerja seksi Tata Pemerintahan.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi desa dan/atau Kelurahan.
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan /atau Lurah, serta Perangkat Desa dan atau/ Kelurahan.
- e. Penyiapan bahan pembinaan terhadap BPD, RW dan RT.
- f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan.

- g. Fasilitasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, PBB, serta pendapatan daerah lainnya,
- h. Fasilitasi Pemilu dan Pilkada
- i. Penyiapan bahan pembinaan dibidang pertanahan dan pengelolaan kekayaan desa dan/atau kelurahan.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mempunyai tugas pokok membantu Camat menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga perekonomian desa serta melaksanakan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi,

- a. Penyusunan program dan kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa,
- b. Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan.
- c. Evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- d. Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja Kecamatan.
- e. Inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- f. Pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa.
- g. Pembinaan gerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai bidang tugasnya.

e. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, perlindungan masyarakat serta melaksanakan kegiatan pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan.

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi.

- a. Penyusunan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang trantibum.
- c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang trantibum.
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang trantibum.
- e. Melaksanakan koorniasi dengan PD yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan dan penegakan peraturan peraturan perundang-undangan.
- f. Pembinaan anggota Satpol PP dan Linmas ( Hansip )
- g. Penyipian bahan pertimbangan dan memberikan rekomendasi ijin.
- h. Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan idiologi negara, satuan bangsa, dan organisasi kemasayarakatan,
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang trantibum.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Kasi Kesejahteraan Masyarakat.

Kasi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyusunan program, menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Kasi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja seksi kesejahteraan rakyat.
- b. Pelaksanaan pembinaan pelayanan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, olah raga dan kepramukaan.
- c. Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan teknis tentang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga
- d. Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan sosial
- e. Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan kehidupan umat beragama
- f. Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam.
- g. Pengelolaan administrasi keluarga miskin
- h. Penyiapan bahan pembinaan ketenagakerjaan dan transmigrasi
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

g. Kasi Pelayanan Umum

Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Kasi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Umum
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelayanan di bidang pelayanan umum dan administrasi kependudukan.
- c. Pelaksanaan pelayanan umum dan administrasi kependudukan.
- d. Pelayanan administrasi surat-menyurat yang dibutuhkan masyarakat.

- e. Pembinaan administrasi kependudukan desa dan kelurahan dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai bidang tugasnya.

## **2.2. Sumber Daya Kecamatan Klambu**

Dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan ditunjang oleh aparatur pemerintahan Kecamatan dan aparatur pemerintahan desa, secara rinci personil aparatur pemerintahan adalah :

Aparatur Pemerintahan Kecamatan terdiri dari :

1. Camat 1 Orang;
2. Sekretaris Camat 1 Orang;
3. Kasubag 1 Orang;
4. Kepala seksi 4 Orang;
5. Staf 2 Orang;
6. Penjaga Malam 1 Orang ( Tenaga Non PNS )
7. Tenaga Kebersihan 1 Orang; ( Tenaga Non PNS )
8. Operator Komputer 2 Orang ( Tenaga Non PNS )
9. Staf Administrasi 6 Orang (Tenaga Non PNS)
10. Satpol PP 6 Orang ( Tenaga Non PNS)

Aparatur Pemerintahan Desa terdiri :

1. Kepala Desa 9 Orang
2. Sekretaris Desa 5 Orang
3. Kepala Urusan 45 Orang
4. Kepala Dusun 52 Orang

Secara struktural berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, berdasarkan status bahwa Sekretaris Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di tingkat desa sehingga dalam pelaksanaan tugasnya memosisikan bagian dari pemerintahan desa dan urusan administrasi kepegawaian merupakan bagian dari pemerintahan Kecamatan.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya,

organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia.

Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Kecamatan Klambu berjumlah 25 orang, terdiri dari 9 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 16 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel II.1  
Data PNS menurut Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	PNS Golongan (orang)							
		IV		III		II		I	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Camat	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekcam	-	-	-	1				
3	KasiTata Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	-	-
5	Kasi Kesra	-	-	1	-	-	-	-	-
6	Kasi PU	-	-	1	-	-	-	-	-
7	Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-
8	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	-	1	-	-	-	-	-
9	Kasubag Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Staf	-	-	-	-	1	1	-	-
	Jumlah	1	-	5	1	1	1		

Berdasarkan tabel diatas ketersediaan aparatur berdasarkan jenis kelamin dari 8 PNS terdapat 2 orang perempuan, yang

menduduki jabatan struktural yaitu SekCam, Kasi Pelayana Umum, dan Staf . Keterwakilan perempuan yang bekerja di Kecamatan Klambu masih rendah hanya sebesar 30 %. Dan 16 orang tenaga non pns.

Tabel II.2  
Data Non PNS

No	Penempatan	Jumlah
1	Sekretariat	6
2	Seksi Tata Pemerintahan	1
3	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	7
4	Seksi Kesejahteraan Masyarakat	1
5.	Seksi Pelayanan Umum	4

Ketersediaan PNS berdasarkan tupoksi jabatan struktural belum terisi sehingga mempengaruhi kualitas kinerja dan pelayanan. Jumlah PNS tiap seksi hanya berkisar 1 hingga 2 orang, bahkan ada yang tidak memiliki staf PNS karena kurang PNS di masing-masing seksi untuk menutup kekurangan sumber daya manusia dibantuan oleh Tenaga Non PNS. Berdasarkan tabel II.1 dan II.2 penempatan Tenaga Non PNS di tiap-tiap seksi cukup merata, namun kebutuhan PNS masih kurang jika melihat tugas pokok dan fungsi kecamatan

Tabel II.3  
Data PNS berdasarkan tingkat pendidikan

No	Penempatan	PNS Pendidikan									
		S-2		S-1		D-3		SMA		SMP	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekcam	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Penempatan	PNS Pendidikan									
		S-2		S-1		D-3		SMA		SMP	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
4	Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5	Kasi Kesra	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6	Kasi PU	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
7	Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
8	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
9	Kasubag Keuangan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
10	Staf	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Jumlah		1	1	6	0	1	0	0	1	0	0

Tabel II.4  
Data Non PNS berdasarkan tingkat pendidikan

No	Penempatan	PNS Pendidikan									
		S1		D3		SMA		SMP		SD	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Sekretariat	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Seksi Tata Pemerintahan	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
4	Seksi Kesejahteraan Masyarakat	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Seksi Pelayanan Umum	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-

## 2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

Tabel II.5  
Sumber Daya Asset Kecamatan KLAMBU

No	Nama Barang	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	KB	Rusak	
	GenSet	Buah	1	1		2
	Stasion Wagon	Unit	1			1
	Sepeda Motor	Unit	6	10		16
	Mesin ketik manual	Unit		3		3
	Lemari Besi	Unit		1		1
	Rak Besi	Unit	3			3
	Filling Besi	Unit	8			8
	Kotak surat	Unit	1			1
	Papan Data/ Informasi	Unit	4			4
	Lemari Kayu	Unit		9		9
	Meja Kayu	Unit	10			10
	Kursi Besi	Unit	20			20
	Kursi Kayu	Unit	21			21
	Tempat Tidur Kayu	Unit	2			2
	Meja Rapat	Unit	2			2
	Meja Tulis Kayu	Unit	19			19
	Meja Resepsion	Unit	4			4
	Meja Panjang	Unit	5	-	-	5
	Kursi Rapat	Unit	60	-	-	60
	Kursi tamu	Unit	6	-	-	6
	Kursi putar	Unit	18	-	-	18
	Bangku tunggu	Unit	6	-	-	6
	Sofa	Unit	1	-	-	1
	Meja Tamu	Unit	1	-	-	1
	Jam Elektronik	Unit	1	-	-	1
	AC	Unit	3	-	-	3
	Kipas Angin	Unit	4	-	-	4
	Televisi	Unit	2	-	-	2
	Komputer PC	Unit	1	-	1	4

No	Nama Barang	Satuan	Kondisi			Jumlah
			Baik	KB	Rusak	
	Lap Top	Unit	7	-	-	7
	Printer	Unit	5	-	3	6
	Meja Kerja Pejabat	Unit	1	-	-	1
	Kamera	Unit	1	-	-	1
	Proyektor	Unit	1	-	-	1
	Wireless	Unit	1	-	-	1
	Pesawat telpon	Unit	1	-	-	1
	Gedung Kantor	Luas	3	-	-	3
	Gugang Arsip	Unit	1	-	-	1
	Mushola	Unit	1	-	-	1
	Gedung PKK	Unit	1	-	-	1
	Tempat Parkir	Unit	1	-	-	1
	Pagar	Unit	2	-	-	2
	Rumah Dinas	Unit	1	-	-	1
	Instalasi Listrik	Unit	2	-	-	1
	Gedung Pertemuan	Luas	1	-	-	1

Sarana dan prasarana di Kecamatan Klambu berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sebagian besar sarana prasarana dalam kondisi baik sehingga mampu menunjang kinerja aparat. Sedangkan dari segi kelengkapan sarana prasarana di Kecamatan dinilai cukup memadai.

### 2.3 KINERJA PELAYANAN

Berdasarkan sasaran, target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Klambu Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

#### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran dapat berjalan dengan baik dikarenakan tersedianya pendukung administrasi perkantoran di Kecamatan Klambu Hal ini juga disebabkan oleh kerjasama antar personel di dalam jajaran kepegawaian Kecamatan Klambu

#### 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada

umumnya dapat berjalan dengan baik dengan tingkat capaian kinerja mendekati 100%.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur pada umumnya dapat berjalan dengan baik dengan tingkat capaian kinerja mendekati 100%.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan berjalan dengan baik dengan tingkat capaian kinerja 100%.

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik dengan tingkat capaian kinerja 100%.

6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik dengan tingkat capaian kinerja 100%.

7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

8. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.

9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Klambu  
Kabupaten Grobogan

NO	Indikator Sasaran Kinerja Pelayanan Kecamatan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, dan pelayanan administrasi lainnya	10%	13%	15%	25%	37%	10%	13%	15%	25%	37%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12%	13%	15%	25%	35%	12%	13%	15%	25%	35%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terwujudnya kapasitas sumber daya aparatur	13%	15%	18%	24%	30%	13%	15%	18%	24%	30%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12%	15%	20%	23%	30%	12%	15%	20%	23%	30%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	12%	14%	17%	21%	36%	12%	14%	17%	21%	36%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	13%	15%	16%	23%	33%	13%	15%	16%	23%	33%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	12%	15%	17%	21%	35%	12%	15%	17%	21%	35%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Terwujudnya Pengembangan Lingkungan Sehat	10%	14%	18%	22%	36%	10%	14%	18%	22%	36%	100%	100%	100%	100%	100%

Guna memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, maka Kecamatan Kradenan memperoleh anggaran guna pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagaimana **Tabel Data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan**

Tabel 2.2  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Klambu  
Kabupaten Grobogan

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,169,436,094	1,244,040,922	1,255,068,748	1,099,924,891	1,371,038,526	1,142,088,596	1,225,077,196	1,255,068,748	1,046,166,107	1,371,038,526	98	98	100	95	100		
2.00	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	33,990,000	54,438,000	9,310,000	51,300,000	17,814,800	33,900,000	43,865,000	9,298,000	31,095,000	17,814,800	100	81	100	61	100		
3.00	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19,900,000	7,672,000	20,000,000	-	21,816,800	19,900,000	7,672,000	19,999,000	-	21,816,800	100	100	100		100		

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Kradenan yaitu pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan pelaksanaan kegiatannya sehingga penggunaan dana tepat waktu sesuai jadwal.

**Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 Sampai Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya Rata – rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		76,70%	77,20%	77,70%	78,20%	79,70%	100 %					100 %				
2	Nilai SAKIP		B (63)	B (65)	BB (70)	BB (72)	BB (73,5)	100 %					100 %				

**Tabel 2.4 Pencapaian Realisasi Anggaran Pendanaan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 Sampai Tahun 2022**

No	Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA.	Dokumen	2,290,999,200	2,300,938,889	2,336,342,477		2,419,084,884	1.133.840.057,00					87.63				
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dokumen	17,814,800	18,814,800	19,314,000		21,314,000	256.699.000,00					98.34				
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Dokumen		12,500,000	35,000,000		40,000,000										
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Dokumen			13,000,000		29,000,000	7,500,000									
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Dokumen	24,228,000	22,816,000	23,316,000		25,788,000	7.163.500,00					69.45				
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Dokumen			22,300,000		8,500,000										



## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD**

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Klambu selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan dan peluang yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Brati 5 (lima) tahun ke depan di antaranya:

1. Tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Klambu:
  - a. Jumlah staf/pegawai Kecamatan banyak yang kurang dan rata-rata hampir memasuki usia pensiun (struktur pegawai tua) baik dari sisi kualitas masih cukup rendah maupun sisi kuantitasnya yang semakin terbatas;
  - b. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas tugas di Kecamatan;
  - c. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - d. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
  - e. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perijinan dan dokumen administrasi lainnya;
  - f. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
2. Peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Klambu  
Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Klambu, antara lain:

- a. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
- b. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
- c. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Klambu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
- e. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
- f. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan zaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Klambu terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Klambu

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KLAMBU**

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu di carikan alternatif pemecahannya.

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Klambu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

##### **a. Permasalahan Sekretariat**

- 1) Kurangnya jumlah Personil dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
- 2) Kurang memadainya sarana prasarana yang mendukung kegiatan di Kecamatan
- 3) Kurangnya kompetensi yang dimiliki personil dalam menjalankan tugas dan fungsi
- 4) masih kurangnya pengelolaan data dan pengarsipan dokumen

##### **b. Permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- 1) menurunnya kesadaran gotong-royong masyarakat
- 2) keterlambatan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa

##### **c. Permasalahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- 1) Kurangnya Kepatuhan masyarakat terhadap implementasi Peraturan Daerah
- 2) Kurangnya kelengkapan sarana pendukung dalam operasional penegakan Peraturan Daerah
- 3) Kurangnya peningkatan Kapasitas dan Ketrampilan anggota Satlinmas yang ada di Masyarakat

##### **d. Permasalahan Kesejahteraan Rakyat**

- 1) kurangnya Koordinasi dalam penyediaan data Kesejahteraan Sosial

##### **e. Permasalahan Seksi Pelayanan Umum**

- 1) Belum optimalnya pelayanan masyarakat di Kecamatan;
- 2) Belum optimalnya penerapan SOP maupun SPP dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
- 3) Kurangnya sarana pendukung yang responsif terhadap perempuan, lansia, dan difabel.

##### **f. Permasalahan Seksi Tata Pemerintahan**

- 1) Kurangnya sosialisasi kepada Perangkat Desa terkait penyusunan APBDes dan Laporan Petanggungjawaban APBDes

- 2) Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah desa dalam intensifikasi PBB

## 3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

### 3.2.1 Visi

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2025 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan Kabupaten Grobogan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun 2026. Visi dimaksud diharapkan dapat menggambarkan arah yang jelas (*clarity of direction*) tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (jangka menengah), serta dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis Kabupaten Grobogan yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah tersebut.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 disesuaikan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu :

**“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”**

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frasa (bagian), yaitu Kabupaten Grobogan **Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman** dan **Berbudaya**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Kabupaten Grobogan yang Sejahtera**, Sejahtera merupakan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik lahir (sandang, pangan, papan) maupun batin (agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tenteram). Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Grobogan yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

Grobogan **Berdaya saing**, merupakan kondisi SDM Kabupaten Grobogan memiliki keunggulan, baik *comparative* maupun *competitive advantage* (keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif) yaitu memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berkinerja secara efektif dan efisien serta lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain.

**Beriman**, merupakan kondisi masyarakat Grobogan dengan pribadi berakhlak mulia dengan pemikiran, sikap dan perilaku sebagai cerminan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bukan hanya terpenuhi kebutuhan fisik dalam hal

keagamaan semata, serta mampu menjaga, meningkatkan kualitas kehidupan beragama & kerukunan antar umat beragama.

**Berbudaya**, maksudnya adalah masyarakat Grobogan hendaknya memiliki jati diri yang baik dengan menetapkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya, khususnya yang telah ada secara turun-temurun maupun nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia umumnya sebagai pegangan dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai Organisasi Pemerintah Daerah Kecamatan Klambu adalah masuk pada Visi Berbudaya.

### **3.2.2. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut :

#### **1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing**

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) atau penduduk Kabupaten Grobogan. Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan diharapkan akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, serta peningkatan minat baca masyarakat untuk membentuk karakter SDM yang mampu berdaya saing di era global.

#### **2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana**

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektivitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu pembangunan yang dilakukan hendaknya juga memperhatikan risiko bencana yang dihadapi oleh Kabupaten Grobogan.

### **3. Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing**

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas kluster-kluster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PPKS sesuai standar pelayanan.

### **4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik**

Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan akan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan *e-government*.

### **5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat**

Melalui misi ini diharapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mampu mengimplementasikan nilai-nilai luhur budaya dan ajaran agama yang dianut untuk mewujudkan kondisi daerah yang kondusif dan nyaman bagi siapa saja yang berada di wilayah Kabupaten Grobogan. Nilai-nilai budaya dan ajaran luhur yang berkembang di masyarakat juga perlu selalu dijaga dan dikembangkan supaya generasi mendatang tidak kehilangan arah dan jati-diri masyarakat Grobogan yang seutuhnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Klambu mengarah pada pencapaian unsur visi: **berbudaya**

Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-4 yaitu: **Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik**

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Kecamatan Klambu dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.1**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Klambu Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<b>Misi</b> Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Masih Kurangnya Jumlah dan Kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	a. Jumlah petugas / aparatur tidak semua memiliki kemampuan IT. b. Fasilitas sarana prasarana gedung kantor masih kurang memadai.	a. Belum terdatanya SDM Aparatur yang tepat untuk mengisi jabatan struktural yang kosong di Kecamatan.
2	<b>Tujuan</b> Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas.	Masih kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung dalam menjalankan tugas dan fungsi SDM di kecamatan	c. Beberapa pegawai kurang memahami peraturan kepegawaian yang mengalami perubahan dan perkembangan secara cepat.	b. Kurangnya SDM Aparatur di Kecamatan KLAMBU penempatan PNS belum sesuai antara disiplin ilmu dan tupoksi yang dikerjakan sehari-hari.
3	<b>Sasaran</b> a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni b. Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan d. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Belum optimalnya penerapan SOP dan SPP dalam pelayanan umum		c. Jarak tempuh antara Aparatur Kecamatan dengan Kantor Kecamatan terlalu jauh (luar kota)

Misi tersebut merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai visi, oleh karena itu perlu dilihat keterkaitan antara unsur-unsur visi dengan rumusan misi yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.2**  
**Keterkaitan Unsur Visi dengan rumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026**

Unsur Visi	Uraian Misi
<b>Berbudaya</b>	Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Jika dilihat dari rumusan misi-misi di atas, terdapat keterkaitan dengan rumusan isu-isu strategis yang termuat dalam bab IV dokumen RPJMD. Keterkaitan tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.3**  
**Keterkaitan Isu Strategis dengan Rumusan Misi**  
**Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026**

Isu Strategis	No Misi	Rumusan Misi
Memperkuat upaya pencapaian <b>reformasi birokrasi</b> untuk mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan modern	4	Memperkuat <b>reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik</b>

Sedangkan untuk melihat keterkaitan misi jangka menengah dengan misi jangka panjang Kabupaten Grobogan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 3.4**  
**Keterkaitan Misi Jangka Menengah dengan Misi Jangka Panjang**

No Misi	Misi RPJMD 2021-2026	No Misi	Misi RPJPD 2007-2025
1.	Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	2	Meningkatkan terwujudnya masyarakat yang demokratis guna mewujudkan visi masyarakat maju
		8	Mengembangkan sistem informasi yang senantiasa dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan keadaan, sebagai upaya mempromosikan daerah dan kegiatan pembangunan daerah serta perkembangan sarana komunikasi yang semakin dinamis dan canggih
2.	Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat	4	Meningkatnya terwujudnya masyarakat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, beretika dan berbudaya guna mewujudkan masyarakat yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

Kecamatan Klambu berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Grobogan, dan tidak terkait langsung dengan Renstra Kementerian/Lembaga.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kecamatan Klambu tidak memiliki keterkaitan langsung dengan Tata Ruang Wilayah dan KLHS dalam melaksanakan tupoksinya.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Klambu, antara lain :

1. Masih Kurangnya Jumlah dan Kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
2. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung dalam menjalankan tugas dan fungsi SDM di kecamatan.
3. menurunnya Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.
4. Belum optimalnya penyediaan data dan pengarsipan dokumentasi pembangunan di kecamatan.
5. Belum optimalnya penerapan SOP dan SPP dalam pelayanan umum.
6. Kurangnya Koordinasi dalam melaksanakan tugas baik internal maupun eksternal.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Grobogan yang mencakup arahan pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, Memperkecil kesenjangan pembangunan antara wilayah desa. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan, sebagai berikut:

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten

grobogan dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun di Kecamatan Klambu, adalah *“Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan”*

### **4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. sasaran yang hendak dicapai setiap tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat
2. Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Klambu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Klambu**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/Rumus	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM	Hasil penilaian mandiri	B (75,70)	B (76,70)	B (77,20)	B (77,70)	B (78,20)	B (79,70)
		b. Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Nilai SAKIP	Hasil Penilaian bagian Organisasi	NA	B (65)	B (68)	BB (70)	BB (72)	BB (73,5)

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi**

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Kecamatan KLAMBU adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum di kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM bidang layanan, peningkatan sarana kelengkapan pendukung fasilitas pelayanan, penerapan standar pelayanan dan penambahan SDM,
2. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan, pemenuhan standar lingkungan kerja, pengembangan stimulan kegiatan masyarakat dan memperkuat fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi.

#### **5.2. Arah Kebijakan**

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Kecamatan Klambu dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur bidang pelayanan fokus pada studi referensi pada wilayah dengan tingkat pelayanan yang lebih baik.
2. Penerapan standar pelayanan baik SOP maupun SPP pada seluruh pelayanan dengan evaluasi secara berkala
3. Perbaikan dan penambahan sarana dilingkungan pelayanan yang mendukung kenyamanan petugas maupun masyarakat
4. Peningkatan SDM aparatur dan sarana prasarana yang mendukung pada fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat ketenteraman dan ketertiban
5. Peningkatan efektivitas penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan pembangunan
6. Memperkuat koordinasi dengan OPD teknis maupun instansi vertikal pada penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan
7. Peningkatan Efektifitas pembinaan terhadap pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintah di desa/kelurahan.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Kecamatan Klambu dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan KECAMATAN**  
**KLAMBU**

<b>Visi RPJMD: “Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”</b>
<b>Misi RPJMD yang terkait: Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik</b>

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<p>Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan</p>	<p>a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat</p> <p>b. Meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan</p>	<p>a. Meningkatkan kualitas pelayanan umum di kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM bidang layanan, peningkatan sarana kelengkapan pendukung fasilitas pelayanan, penerapan standar pelayanan dan penambahan SDM,</p> <p>b. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan, pemenuhan standar lingkungan kerja, pengembangan stimulan kegiatan masyarakat dan memperkuat fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi.</p>	<p>a. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur bidang pelayanan fokus pada studi referensi pada wilayah dengan tingkat pelayanan yang lebih baik.</p> <p>b. penerapan standar pelayanan baik SOP maupun SPP pada seluruh pelayanan dengan evaluasi secara berkala</p> <p>c. perbaiki dan penambahan sarana dilingkungan pelayanan yang mendukung kenyamanan petugas maupun masyarakat</p> <p>a. peningkatan SDM aparatur dan sarana prasarana yang mendukung pada fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat ketenteraman dan ketertiban</p> <p>b. peningkatan efektivitas penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan pembangunan</p> <p>c. memperkuat koordinasi dengan OPD teknis maupun instansi vertikal pada penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan</p> <p>d. Peningkatan</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Efektifitas pembinaan terhadap pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintah di desa/kelurahan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Klambu guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Klambu tahun 2021 - 2026 sebagaimana tertuang pada tabel VI.1 berikut :

**Tabel VI .1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab	
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
7.01.01	Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA.	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100.				418	2,290,999,200	428	2,300,938,889	428	2,336,342,477	518	2,401,184,928	519	2,419,084,884				Kecamatan Klambu
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		Dokumen							1	22555000	1	22555000	1	22555000				

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab		
									Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>Jumlah pembayar an gaji dan tunjangan ASN penyelesai an laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayar an gaji dan tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100</b>	%			14	1,807,492,000	14	1,888,751,534	14	1,894,868,477	100	1,909,007,928	100	1,911,794,884					
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN		bulan			14	1,807,492,000	14	1,888,751,534											

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab		
									Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan								14	1,872,313,477	100	1,886,452,928	100	1,889,239,884					
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah dokumen administrasi kepegawaian dikali 100	%			14	20,212,000	14	11,524,000	14	11,524,000	18	11,524,000	19	12,067,000					

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab		
									Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Stel			24	20,212,000	18	11,524,000											
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket							18	11,524,000	18	11,524,000	19	12,500,000					

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab				
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100</b>	%			100	167,161,200	100	166,263,000	100	186,437,000	100	190,081,000	100	195,651,000							
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		Unit			129	8,372,000	135	8,806,000	142	9,306,000	146	9,806,000	150	10,306,000							

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab		
									Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket																	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan		Unit			5505	40,195,000	5505	42,985,000	5505	34,955,000	5,505	36,925,000	5,505	38,895,000					

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab		
									Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket							5505	34,955,000	5,505	36,925,000	5,505	38,895,000					
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		Unit			288	4,200,000	288	5,200,000	288	5,700,000	288	4,640,000	288	4,640,000					

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab		
									Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Domkumen							288	5,700,000	288	4,640,000	288	4,640,000					
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan		Unit			2709	42,606,200	2715	36,272,000											

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab		
									Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Paket							2725	37,272,000	2,730	38,470,000	2,733	39,570,000					
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kali			858	71,788,000	970	73,000,000	12	79,204,000	12	80,240,000	12	82,240,000					

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab		
									Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan								12	79,204,000	12	80,240,000	12	82,240,000					
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan																				

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab		
									Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			Keluarga							1000	20.000.000	1000	20.000.000	1000	20.000.000					
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100</b>	%			100	59,537,000	100	45,000,000	100	40,000,000	100	77,500,000	100	78,000,000					

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab		
									Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan		Unit			11	59,537,000	12	45,000,000											
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Unit							12	30,000,000	12	67,500,000	10	68,000,000					

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab				
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit								1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000						
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%				175,554,000	100	142,544,355	100	152,557,000	100	157,057,000	100	162,557,000							

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab		
									Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia		bulan			12	67,640,000	100	58,000,000											
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan							12	59,000,000	12	60,000,000	12	61,000,000					

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab		
									Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		bulan			12	31,000,000	100	27,487,355											
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan							12	34,000,000	12	35,000,000	12	36,000,000					

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab		
									Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor		bulan			12	76,914,000	100	57,057,000											
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan							12	59,557,000	12	62,057,000	12	65,557,000					

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab		
									Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah peralatan kantor kecamatan terpelihara dengan baik	Persen			100	61,043,000	100	46,856,000	100	50,956,000	100	56,015,000	100	59,015,000					
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara		unit			6	21,713,000	100	12,505,000											

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab		
									Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit							5	13,005,000	6	13,505,000	6	14,005,000					
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/tepelihara		unit			100	22,795,000	100	17,351,000											

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab		
									Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi									5	19,451,000	5	23,510,000	5	25,510,000					
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/te rpelihara		unit			100	16,535,000	100	17,000,000											

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab		
									Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi		Unit							15	18,500,000	15	19,000,000	15	19,500,000					
<b>7.01.02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	Jumlah dan jenis layanan di kecamatan yang sudah menggunakan SOP tetap dibagi jumlah jenis layanan yang ada di kecamatan dikali 100	bulan			12	17,814,800	1	18,814,800	1	19,314,000	1	20,314,000	1	21,314,000					

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab	
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			<b>7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan rekomendasi	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang mendapatkan rekomendasi dibagi banyaknya kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dikali 100				12	17,814,800	1	18,814,800	1	19,314,000	1	20,314,000	1	21,314,000				
			7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait <b>(Musrenbang Kecamatan)</b>	Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan		Kali			1	17,814,800	1	18,814,800										
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Laporan							1	19,314,000	1	20,314,000	1	21,314,000				

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab				
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
<b>7.01.03</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif					-	-	12,500,000	-	35,000,000	-	-	-	40,000,000				PMD				
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan desa					-		12,500,000		35,000,000		-		40,000,000				PMD				
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan pemantauan Musrenbangdes									12	35,000,000											
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Lembaga Kemasyarakatan											1	35,000,000							

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab		
									Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (PKK, UMKM, Produk Unggulan, Wisata Unggulan dsb)							12	12,500,000											
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan																	

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab		
									Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kelurahan hasil pemberdayaan masyarakat dalam kondisi baik</b>					-		-		-		-		-				PMD		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan																			
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun																			
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan (PKK, UMKM, Produk Unggulan, Wisata Unggulan dsb)																			
			Evaluasi Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi kelurahan yang tersusun																			

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab		
									Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang mendapatkan pembinaan					-					-				-			PMD		
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah anggota lembaga kemasyarakatan yang mengikuti peningkatan kapasitas																			
<b>7.01.04</b>			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	Jumlah Linmas (di Kecamatan dan Desa/Kelurahan) aktif dibagi jumlah Linmas (di Kecamatan dan Desa/Kelurahan) Aktif	persen			-				13,000,000	144	29,000,000	110	7,500,000				TRANTI BUM		

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab		
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dikali 100	persen				-				100	5,000,000	100	5,000,000	100	7,500,000				TRANTIBUM
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi Forkompimcam		Kegiatan										1							

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab	
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan								12	3,000,000							
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan koordinasi FKUB		Kegiatan										1						

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab		
									Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Laporan							12	3,000,000									
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada dikali 100	kegiatan			-	10	-	10		10		10					TRANTI BUM		

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab		
									Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pelaksanaan patroli penertiban trantibum		kegiatan																	
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Laporan							10	2,000,000	10	24,000,000							

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab		
									Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
<b>7.01.05</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kecamatan dikali 100	bulan			100	24,228,000	1	22,816,000	1	23,316,000	12	25,788,000	12	26,288,000					
			<b>7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kecamatan dikali 100	bulan			100	24,228,000	1	22,816,000	1	23,316,000	12	25,788,000	12	26,288,000					

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab				
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
			7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		kegiatan			5	24,228,000	1	24,788,000													

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab	
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Orang								250	25,288,000	250	25,788,000	5250	26,288,000			

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab				
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025			Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
<b>7.01.06</b>			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tertib administrasi	Jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan dikali 100									22,300,000	71	8,500,000	55	-							
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	Jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan dikali 100					-	71	-	58	22,300,000	71	8,500,000	55	-							
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Kegiatan									1										
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Dokumen								1	2,000,000										

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab		
									Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Pemerintahan Desa		Desa					3		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000					
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Desa				13		13	2.000.000	13	2.000.000	13				13			
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Dokumen							0	0	0	0	0						

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab		
									Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Fasilitas Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		Desa					13		13	2,500,000	13	2,500,000	13				13		
			Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitas dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		Laporan							0	0	0	0	0						
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Desa					13		13	1,500,000	13		13				13		

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab		
									Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Dokumen																	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Kegiatan				1			1	2,500,000	1			1			1		
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Laporan																	

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab
							Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Desa															13
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Dokumen							0	0	0	0					
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Kegiatan															

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab		
									Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif										0	0	0	0	0	0				
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Kegiatan															1		
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Dokumen								0	0	0	0	0					

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab		
									Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Kegiatan					1										1		
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Dokumen						0	0	0	0	0	0						
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	jumlah Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Kegiatan																	

Kode Rekening	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung jawab		
									Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target Akhir Renstra	
											target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan									0	0	0	0	0	0				

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Klambu adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

#### **7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Klambu dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan. Target indikator kinerja Kecamatan Klambu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Kecamatan Klambu selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Kecamatan Klambu

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**  
**Kecamatan Klambu**

No	Indikator	Definisi Operasional/Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
I	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Predikat	B (75,70)	B (76,70)	B (77,20)	B (77,70)	B (78,20)	B (79,70)	79,70

## **7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkan indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkan indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**  
**Kecamatan Klambu**

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Target Kinerja Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD 2021-2026
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5a	5b	6	7	8	9	10	11
1	SAKIP	Hasil Penilaian Bagian Organisasi	Predikat	B (62,41)	B (63)	B (65)	B (68)	B (70)	B (72)	B (73,5)	B (73,5)
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	B (74,70)	B (75,70)	B (76,70)	B (77,20)	B (77,70)	B (78,20)	B (79,70)	B (79,70)

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Klambu disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Kecamatan Klambu selama kurun waktu 5 tahun mendatang. Penyusunan Renstra Kecamatan Klambu tahun 2021-2026 ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Klambu, serta terpadu dan searah dengan pembangunan Kabupaten Grobogan dan Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun mendatang.

Sebagai tanggungjawab bersama, pencapaian tujuan pembangunan daerah perlu dikembangkan peran aktif seluruh *stakeholders* dalam merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaannya. Hal ini karena keberhasilan penyelenggaraan pemerintah, kegiatan pembangunan dan tugas kemasyarakatan, sangat bergantung pada peran aktif masyarakat, swasta serta sikap mental, tekad dan semangat aparatur pemerintah, komitmen dan dukungan antar lembaga pedesaan serta kerjasama yang kuat antara Kecamatan Klambu dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan dan Provinsi Jawa Tengah.

#### **8.1. Pedoman Transisi**

Masa Berlaku Renstra Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka renstra ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Klambu Tahun 2026, dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Grobogan yang berlaku.

#### **8.2. Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan agar mendukung pencapaian target-target renstra dan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, maka penyusunan renja wajib berpedoman pada Renstra;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target, maka

perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Klambu,

CAMAT KLAMBU



**RUSTAMAJI.S.STP.,M.Si**  
NIP. 19871013 200602 1 002